



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Stabat, 19 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan VIII Dendang Tirta, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sami Sara Kaban, SH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Perumahan Citra Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 November 2021 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Nomor W2-16/212/Hk.05/XI/2021 tanggal 29 November 2021 sebaga Pemohon/Tergugat;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Stabat, 16 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ampi Dusun I.A Family Tebasan Lama, Desa Pante Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai Termohon/Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 di Kecamatan xxx seperti ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx / 68 / IV / 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Langkat ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat selama ± 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah ke xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, milik orangtua Pemohon dan menempati sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, Lahir di xxx tanggal 31-01-2020 ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak Pemohon kerja ke Medan Sebagai supir mobil Perusahaan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki kebiasaan cemburu yang berlebihan, hal tersebut dikarenakan Pemohon bekerja ke Medan dan sering pulang malam berkaitan pekerjaan ;
5. Bahwa Termohon sering marah-marah dan melarang Pemohon singgah/mampir ke rumah orangtua Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, sehingga terjadi lagi pertengkaran ;
6. Bahwa pada tanggal 10-09-2021 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan membawa semua barang-barang milik Termohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon hingga saat ini ;

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 10-09-2021 hingga saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di rumah orangtuannya di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Jalan xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, namun antara Pemohon dan Termohon belum bercerai;
8. Bahwa sekitar sebulan setelah Termohon pergi meninggalkan rumah pihak keluarga Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon untuk berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa pada tanggal 14-11-2021 Pemohon dan keluarga Pemohon mendatangi kembali rumah orangtua Termohon guna upaya mendamaikan serta ingin membahagian anak Pemohon dan Termohon, dengan cara mengajak si anak untuk membeli jajanan ke Indomaret, namun Termohon dan orangtuanya melarangnya dan seketika bapak Termohon marah-marrah sambil menenteng-nenteng parang, sehingga Pemohon dan keluarga merasa situasi tidak baik, sehingga Pemohon dan keluarganya pamit pulang dengan kecewa;
10. Bahwa selama Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, setiap Pemohon mendatangi rumah Termohon guna memberikan kebutuhan anak seperti susu, pampers, jajanan dan mainan anak, hanya boleh berjumpa di rumah dan tidak diperbolehkan membawa anak keluar dari rumah dengan alasan takut/khawatir dilarikan, sehingga Pemohon merasa kecewa ;
11. Bahwa Pemohon memiliki iktikad yang baik terhadap sang anak, maka hal tersebut tentu akan sangat berakibat tidak baik terhadap tumbuh kembang anak karena biar bagaimanapun, anak tetap membutuhkan sosok figur seorang ayah sebagai panutannya;
12. Bahwa menghalangi seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandungnya seperti tidak diperbolehkan bertemu dengan ayah kandungnya yang telah berpisah rumah dengan ibu kandungnya adalah merupakan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ayah kandungnya memiliki iktikad dan perlakuan yang baik terhadap kepentingan anak.

13. Bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi mengakibatkan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**xxx**) di depan persidangan Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan agar Termohon membolehkan Pemohon untuk bertemu anak dan mendapatkan kasih sayang dari Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata kuasa hukum Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-16/212/Hk.05/XI/2021 tanggal 29 November 2021, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Termohon tentang beracara secara e court, namun Termohon tidak bersedia beracara secara e court;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Mirdiah Harianja, M.H.) tanggal 14 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- 1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon suami istri;*
- 2. Bahwa tidak benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, yang benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, selanjutnya pindah ke xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, milik orang tua Pemohon;*
- 3. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah mempunyai seorang anak yang bernama xxx, lahir di xxx tanggal 31 Januari 2020 sekarang berada dalam asuhan Termohon;*
- 4. Bahwa Pemohon telah bekerja jadi supir sejak awal menikah;*
- 5. Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak pernah bertengkar dan tidak benar Termohon cemburu dan tidak benar Termohon sering marah. Yang sebenarnya karena masa kovid Termohon mengatakan kepada Termohon kalau pulang kerja jangan langsung pulang ke rumah, tetapi mandi dulu di rumah orang tua Pemohon, karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil;*
- 6. Bahwa pada dalil Pemohon point 6 tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sebenarnya pada tanggal 9 September 2021 Termohon mengajak Pemohon makan bakso, Pemohon diam saja, lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon dulu melihat anak, nanti Pemohon jemput, tetapi Pemohon tidak menjemput Termohon, karena hari sudah malam Termohon takut*

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sendiri ke rumah, sehingga Termohon tidur di rumah orang tua Termohon dan tidak benar Termohon membawa barang-barang pada saat itu;

- 7. Bahwa pada tanggal 10 September 2021 Termohon pulang ke rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon, saat itu Pemohon telah membuka warung;*
- 8. Bahwa Termohon pernah bertengkar dengan Pemohon 1 kali, namun tidak pernah didamaikan oleh keluarga Termohon dan keluarga Pemohon;*
- 9. Bahwa tidak benar pada tanggal 14 November 2021 Pemohon dan keluarganya datang ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon. Yang benar tujuan Pemohon dengan keluarganya datang ke rumah orang tua Termohon untuk membawa anak Termohon dan Pemohon mau diajak jajan. Termohon tidak mengizinkan anak tersebut dibawa karena kalau untuk jajan di warung Termohonpun ada jajanan, lalu keluarganya menjerit-jerit, sehingga terjadi keributan;*
- 10. Bahwa tidak benar ketika Pemohon dan keluarganya datang ke rumah Termohon, ayah Termohon marah-marah dengan menenteng parang, sebenarnya ayah Pemohon mempersilahkan masuk ke rumah dan karena Termohon punya warung ada yang membeli kelapa jadi parang itu untuk membelah kelapa;*
- 11. Bahwa benar Pemohon datang melihat anak dan memberi susu, pampers, jajanan dan mainan;*
- 12. Bahwa gaji Pemohon sebagai supir setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tips ketika pergi keluar kota dapat tips sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap bulan Pemohon tetap dapat tips perjalanan keluar kota selain kerja rutin;*
- 13. Bahwa Termohon tetap mempertahankan perkawinan dan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;*

Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon selaku istri yang diceraikan suami;

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonsvnsi ini;
2. Bahwa Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonsvnsi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonsvnsi;
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah masa lampau Penggugat selama 3 bulan 25 hari terhitung dari tanggal 10 September 2021 sampai putusan diucapkan setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) total jumlah Rp11.500.000.00. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa sebagai suami yang menceraikan isterinya, Tergugat wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat menuntut Maskan Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat menuntut Kiswah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Bahwa karena perceraian atas keinginan Tergugat, maka Penggugat menuntut mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 10 gram;
8. Bahwa untuk kepentingan dan tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, Lahir di xxx tanggal 31-01-2020, maka Penggugat bermohon agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;
9. Bahwa oleh karena anak tersebut membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, maka Penggugat menuntut nafkah anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa Penggugat menuntut agar setengah dari gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat sejumlah Rp11.500.000,00. (sebelas juta lima ratus rupiah);
2. Menetapkan nafkah Penggugat Selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Maskan Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus rupiah);
4. Menetapkan Kiswah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 10 gram;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx**, Lahir di Binjai tanggal 31-01-2020, berada dalam asuhan Penggugat;
7. Menetapkan biaya anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Lampau, Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah, dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam point 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 pada petitum tersebut diatas kepada Penggugat;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Penggugat tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon membantah dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawabannya, kecuali terhadap hal-hal diakui secara tegas dalam Replik ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 di Kecamatan Stabat seperti ternyata dari

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx / 68 / IV / 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Langkat;

- Bahwa Termohon mebantah pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan membawa semua barang-barang milik Termohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon hingga saat ini, adalah keterangan yang bohong. Bahkan 5 (lima) hari setelah Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon beserta keluarganya datang ke rumah untuk mengambil semua barang-barangnya termasuk sebagian barang-barang pribadi Pemohon seperti Ijasah mulai dari SD (sekolah dasar) hingga ijasah Sarjana, kartu BPJS;

- Bahwa yang menjadi masalah paling sering terjadi sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah ketika Pemohon mendatangi rumah Termohon guna memberi Susu, dan Pempres si anak dan hendak meminjam anak Pemohon dan Termohon untuk diajak jalan-jalan guna membahagiakan si anak, namun Termohon dan keluarganya selalu melarangnya dengan alasan yang tidak masuk akal seperti takut tidak dikembalikan;

- Bahwa Pemohon dengan itikad baik telah berusaha memberikan pengertian dan nasehat kepada Termohon agar Termohon bersedia memberikan si anak diajak jalan-jalan oleh Pemohon untuk paling lama 1 (satu) jam, namun demikian Termohon tetap tidak dapat menerima nasehat Pemohon dan malah sebaliknya Termohon menuduh Pemohon akan melarikan si anak. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Pemohon bisa melarikan anak kandung sendiri..?

- Bahwa Pemohon berkeyakinan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetap terjadi karena Termohon tidak dapat menerima bahwa si anak merupakan anak bersama, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dr membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dr, kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa Tergugat dr sangat keberatan dengan tuntutan Penggugat dr terhadap besarnya uang Iddah, uang Mut'ah, uang Kiswah, uang Nafkah Lampau, uang nafkah anak dan uang Maskan yang dibebankan kepada Pemohon dikarenakan Pemohon yang hanya berstatus sebagai Supir dengan hanya menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa selain dari pada itu Tergugat dr juga masih menanggung beban utang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di pinjam Tergugat dr dan Penggugat dr dari saudara Tergugat dr bernama xxx pada tanggal 09-9-2020, dengan cara pelunasan dicicil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun.
- Adapun peruntukan uang tersebut sebagai modal usaha kedai untuk dikelola Penggugat dr. Namun demikian hasil dari usaha buka kedai tersebut tidak pernah ada, bahkan sewaktu Penggugat dr pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat dr, Penggugat dr membawa semua uang kedai dan tidak tau kemana juntrungannya sampai sekarang ;
- Bahwa dalam memenuhi tuntutan Penggugat dr tersebut di atas, Tergugat dr dengan itikad baik hanya bersedia memberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, sebagai berikut;
 - Uang Idah : sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang Mut'ah : sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang Kiswah : sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang Nafkah Lampau : sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang Maskan : Dikarenakan Penggugat dr tinggal bersama orang tuanya, maka Tergugat dr menolak memberikan uang Maskan tersebut;
 - Uang nafkah anak : Dikarenakan Tergugat dr gaji sebulan sekali, maka Tergugat dr akan memberikan keperluan anak tidak berupa uang, namun akan memeberikan berbentuk barang seperti susu, pampres, jajanan dan mainan anak;

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dr yang menghendaki agar setengah dari gaji Tergugat dr diberikan kepada Penggugat dr, jelas merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari gaji Tergugat dr sebagai supir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk mencicil utang kepada Tony Kaban yang telah memberikan pinjaman utang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun (tanggal 09-9-2020 sampai dengan 09-9-2023);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi Termohon dan selanjutnya berkenan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon dan Jawaban Tergugat, Termohon/Penggugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikta Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/68/IV/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I** memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tahun 2019 di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Perdamaian;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang diasuh dan tinggal dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah mendengar satu kali sewaktu saksi lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon, selain itu saksi ketahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon;
- Bawa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon terlalu cemburu yang berlebihan pada Pemohon yang pulang malam karena bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga dan saksi ada ikut mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tenaga kontrak (supir) Balai Bahasa di Medan dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), sedangkan Penghasilan Pemohon yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II** memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 2019 di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Perdamaian;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai lahir anak, setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon pada saksi disebabkan Termohon mau pindah rumah dan saksi mengkonfirmasi kepada Termohon dan Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan ingin pindah rumah, menurut Termohon ingin pindah rumah karena adik Pemohon mau menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu, karena Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerita kepada saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pernah datang mengambil barang-barangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir pribadi di Kota Medan penghasilannya setiap bulan sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), biasanya pulang habis magrib terkadang setelah magrib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penghasilan Pemohon yang lainnya;

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon perempuan baik sanggup mengurus anak dan penyayang kepada anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan Termohon/Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akata Kelahiran nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 27 Maret 2020. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon suami istri menikah pada tahun 2019 di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, terakhir tinggal bersama di Kelurahan Perdamaian di rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx, sat ini anak tersebut diasuh dan tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis, tidak ada permasalahan;
- Bahwa sejak bulan September 2021, Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi, Termohon pulang ke rumah saksi, Termohon pulang baik-baik saja, setelah tiga hari Termohon berada di rumah saksi, saksi tanyakan pada Termohon mengapa Termohon tidak kembali ke rumah bersama, Termohon mengatakan menunggu

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



dijemput Pemohon dan akhirnya saksi mendapat cerita dari ibu Termohon, Termohon mengatakan Pemohon tidak memberi Termohon pulang ke rumah bersama Termohon dan Pemohon;

- Bahwa setelah mendapat khabar tersebut saksi menelpon Pemohon, namun Pemohon tidak mau mengangkat telpon;

- Bahwa Pemohon dan keluarganya ada datang ke rumah saksi, namun terdengar ribut-ribut dengan Termohon, saksi tidak mendengar jelas apa yang diributkan, setelah saksi tanyakan pada Termohon, Termohon mengatakan Pemohon dan keluarganya ingin membawa anak Termohon dan Pemohon, namun Termohon tidak mengizinkan;

- Bahwa pernah Pemohon dating ke rumah saksi, tetapi Pemohon tidak menyapa saksi;

- Bahwa Pemohon ingin mengajak anak Termohon dan Pemohon membeli jajanan, Termohon tidak mengizinkan karena kedai Termohon juga banyak jajanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hutang Termohon dan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir di Medan, saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

- Bahwa saksi telah menasihati Termohon;

- Bahwa setahu saksi Termohon ibu yang sanggup mengasuh dan mendidik anaknya, berakhlak baik, tidak suka keluyuran dan menjalankan ajaran agama Islam dengan baik;

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi belanja Termohon, sedangkan belanja anak berbentuk barang ada 3 kali;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anaknya, saksi membantu modal untuk buka warung;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



2. **saksi II** memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon suami istri menikah lebih dari dua setengah tahun yang lalu;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx, sat ini anak tersebut diasuh dan tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, saksi hanya pernah melihat satu kali Termohon dan Pemohon ribut-ribut dikedai Termohon, sewaktu saksi membeli kelapa di kedai Termohon tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar jelas apa yang diributkan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan September 2021, Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon dan tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa pekerjaan Termohon jualan di warung;
 - Bahwa setahu saksi Termohon ibu yang sanggup mengasuh dan mendidik anaknya, berakhlak baik, tidak suka keluyuran dan menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, sehat dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil jawaban dan dalil-dalil gugatannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi oleh Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata kuasa hukum Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-16/212/Hk.05/XI/2021 tanggal 29 November 2021, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan dalam persidangan tidak bersedia beracara secara e court, sehingga perkara a quo tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara e litigasi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), dan Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Dra Mirdiah Harianja, MH. yakni mediator Hakim di Pengadilan Agama Stabat, kemudian Pasal 32 ayat (1), Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 14

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan sejak Pemohon kerja di Medan Sebagai supir mobil, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon cemburu yang berlebihan, Termohon sering marah-marah dan melarang Pemohon singgah/mampir ke rumah orangtua Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, sejak tanggal 10-09-2021 Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan membawa semua barang-barang milik Termohon dan Termohon, sejak tanggal 10-09-2021 hingga saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya secara lisan, Termohon membantah adanya pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan juga membantah penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu berlebihan, sering marah-marah. Sebenarnya Termohon mengajak Pemohon makan bakso, namun Pemohon diam saja, lalu Termohon pergi melihat anak Termohon dan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, namun sampai malam hari Pemohon tidak menjemput Termohon hal inilah yang membuat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 September 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P., berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dadn berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal 27 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **xxx** dan **xxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah. Kesaksian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya tentang kejadian perkara dan tidak

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti T., berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti T tersebut menerangkan tentang Kelahiran anak yang bernama xxx, adalah anak dari xxx dan xxx, lahir tanggal 31 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah. Kesaksian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya tentang kejadian perkara dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil jawaban Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah tanggal 27 April 2019 secara Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama xxx, perempuan, lahir 31 Januari 2020 dan anak tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa sejak tanggal 10 September 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan 25 hari lamanya dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, alasan tersebut diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;
- Bahwa Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perkara a quo;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pertengkaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 September 2021 dan tidak mungkin dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan 25 hari, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya tidak saling mpedulikan, tidak saling mencintai dan menyayangi, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum *"sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat";*

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan Agama Islam sangat membenci perceraian, namun mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih diambil alih oleh majelis sebagai pendapat;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum nomor 2 (dua) yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat dan telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon meminta agar ditetapkan Termohon membolehkan Pemohon untuk bertemu anak dan mendapatkan kasih sayang dari Pemohon;

Mebimbang, bahwa Termohon dalam rekonsensi menuntut hak asuh anak agar ditetapkan kepada Termohon/penggugat, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 akan dipertimbangkan dalam Rekonsensi. Oleh karenanya petitum Pemohon supaya majelis menetapkan agar Termohon membolehkan Pemohon untuk bertemu anak dan mendapatkan kasih sayang dari Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), selanjutnya akan dijawab dalam rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. dan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonsensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rekonsensi, maka dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonsensi adalah Penggugat menuntut hak-haknya selaku istri yang dicerai oleh Pemohon/Tergugat apabila terjadi perceraian dan menuntut hak asuh anak serta nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Nafkah masa lalu setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung sejak tanggal 10 September 2021 sampai putusan dibacakan selama 3 bulan 25 hari total jumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan total Jumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
3. *Kiswah* Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. *Maskan* Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
5. Mut'ah penggugat berupa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 10 (sepuluh) gram;
6. Hak Asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx**, perempuan, lahir 31 Januari 2020 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;
7. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx**, perempuan, lahir 31 Januari 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis dalam mempertimbangkan hak-hak perempuan paska perceraian bersandarkan kepada Peraturan ini sebagai pertimbangan.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat (nafkah masa lalu, nafkah *iddah*, *kiswah*, *maskan*, *mut'ah* dan setengah dari bagian gaji Tergugat) dan menuntut agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **xxx**, perempuan, lahir 31 Januari 2020, berada dibawah hadhanah Penggugat serta semua biaya keperluan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau kepada Penggugat sejak tanggal 10 September 2021 sampai

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dibacakan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tuntutan Penggugat setentang nafkah masa lampau bersedia membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan masih tetap pada pendirian menuntut uang nafkah masa lampau sebagaimana dalam gugatannya dan Tergugat juga menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Nafkah Lampau (nafkah Madhiyah) dapat diajukan karena adanya kelalaian suami kepada istrinya dalam memberikan nafkah. Pada prinsipnya nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut secara jelas telah menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jika nafkah merupakan kewajiban tidak diberikan oleh suami kepada istrinya, maka secara prinsip istri dapat menuntut nafkah tersebut kepada suami kecuali istri rela membebaskan suami dari kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan Allah Swt. Dalam al Quran surah Al Baqarah ayat 233 yang artinya “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian para ibu dengan cara yang ma’ruf”.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya sebagaimana disebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Yaitu (4) sesuai penghasilannya suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istrinya berlaku sejak adanya tamkin sempurna, yaitu keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Gugurnya kewajiban suami hanya terjadi jika istri terbukti *nusyuz* sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*tamatu'*/enjoyment).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat baik dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonsensi didukung keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat selama berpisah dengan Pengugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat hanya memberi belanja anaknya berbentuk barang, hal ini didukung keterangan saksi pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat, karena adanya perselisihan dan pertengkaran apalagi rumah tempat tinggal bersama tersebut adalah rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa hak istri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna (*vide* Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Menimbang kualitas hak istri atas nafkah sebagaimana kualitas hak milik yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa waktu pembebanan nafkah *madhiyah* kepada Tergugat dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat yaitu sejak tanggal 10 September 2021 sampai dibacakannya putusan ini 3 bulan 25 hari lamanya, oleh karenanya gugaan *madhiyah* yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan nafkah *madhiyah* yang harus dibebankan kepada Tergugat majelis hakim memperhatikan

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Allah Swt. Dalam al Quran Surah al Baqarah ayat 233 sebagai berikut artinya Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Apabila semata-mata mengacu kepada penghasilan Tergugat, tentulah Tergugat akan dibebaskan dari kewajibannya membayar nafkah madhiyah karena kelalaiannya yang harus ditanggungnya. Akan tetapi dalam kewajiban Tergugat terdapat hak Penggugat untuk dinafkahi. Hak Penggugat inilah yang tidak dapat terhapus atau dilepaskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tegaslah bahwa selama Penggugat tidak merelakan haknya hapus, maka Tergugat tidak dapat pula dibebaskan dari kewajibannya. Dan apabila Tergugat tidak memenuhinya maka Tergugat dinilai sama dengan berhutang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pembebanan pemenuhan kewajiban Tergugat yang telah dilalaikannya kepada Penggugat selama 3 bulan 25 hari harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi Tergugat serta beban tanggungjawab yang dipikulnya.

Menimbang, bahwa kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah selama 3 bulan 25 hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) majelis menilai sangat tidak pantas bila dibandingkan kebutuhan nafkah pangan saja tidak terpenuhi. Apalagi kebutuhan yang lain. Untuk itu majelis mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan dan kelayakan nafkah serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dengan segala keadaan Tergugat saat ini nominal pembebanan nafkah madhiyah kepada Tergugat ditetapkan berdasarkan kelayakan hidup, dapat kepatutan, oleh karena itu majelis berkesimpulan cukuplah membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah Penggugat akibat kelalaian Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dan selanjutnya menghukum Tergugat

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



untuk membayar nafkah lampau tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan dan menolak untuk selebihnya;

2. Nafkah Iddah

Menimbang bahwa mengenai Nafkah 'iddah, yang dituntut Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dan Tergugat menyatakan dalam jawabannya bersedia membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa istri yang ditalak raj'i oleh suami berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami selama masa iddah atau tiga kali suci (tiga bulan lamanya) sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa nafkah iddah isteri adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang akan menceraikan isterinya, sementara seorang isteri wajib untuk menahan diri tidak menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan dalil dalam al-qur'an Surat Al Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka... {QS. Ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berkaitan dengan nafkah iddah:

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



إنما المنفقة و المسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

_____ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sepantasnya Penggugat menerima haknya selama masa *'iddah*, dan berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat, adapun jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat ternyata dalam jawaban Tergugat menyanggupinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan demikian untuk memberikan jaminan kehidupan bagi istri yang ditalak raj'i oleh suaminya, sedangkan suaminya dapat kembali/rujuk kepada mantan istrinya, maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan nafkah selama masa *iddah* Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan dan menolak untuk selebihnya;

2. Kiswah

_____ Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *kiswah* selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar uang *kiswah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan *kiswah* kepada bekas istrinya selama masa *iddah* jika istrinya tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat bukan isteri yang nusuz, maka Majelis Hakim menilai sangat wajar, layak dan pantas

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan *kiswah* kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan demikian, gugatan Penggugat tentang *kiswah* patut dikabulkan dan selanjutnya Tergugat dihukum untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan dan menolak untuk selebihnya;

3. Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut maskan selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayar uang maskan Penggugat karena Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan *maskan* kepada bekas istrinya selama masa *iddah* jika istrinya tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. meskipun menurut Tergugat istri tinggal bersama orang tuanya, namun tidak menghilangkan haknya untuk mendapat maskan selama masa iddah. Oleh karena itu majelis menilai Penggugat berhak atas *maskan* dari Tergugat. Dan Tergugat dihukum untuk membayar uang maskan Penggugat sejumlah Rp900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

4. Mut'ah

Menimbang bahwa mengenai biaya *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat, berupa emas 24 karat berbentuk emas seberat 10 gram, namun dalam jawaban Tergugat bersedia membayar Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib (a) memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mereka belum melakukan hubungan suami istri (*qabla ad-dukhul*);

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, telah hidup bersama sejak menikah sampai berpisah tanggal 10 September dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, dengan demikian dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, telah sesuai pula dengan maksud firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *Dan bagi wanita-wanita yang dicerai karena talak berhak mendapat mut'ah dengan cara yang baik, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat karena cerai talak dan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhu*),. serta masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan sejak tanggal 27 April 2019 sampai putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat setentang *mut'ah* patut dikabulkan berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 5 gram dan selanjutnya Tergugat dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah yang telah ditetapkan tersebut dan dan menolak untuk selebihnya;

5. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: xxx agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjawab tuntutan Penggugat setentang hak asuh anak, namun dalam permohonan konvensi Tergugat menyatakan agar Termohon/Penggugat membolehkan Pemohon/Penggugat untuk bertemu anak dan mendapatkan kasih sayang dari Pemohon/Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, lahir tanggal 31 Januari 2020 berumur 2 tahun dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, dalil gugatan dan didukung dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat ternyata anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan selama diasuh Penggugat anak tersebut sehat, ceria aman dan nyaman tinggal bersama Penggugat sebagaimana anak-anak lainnya dan Penggugat adalah perempuan baik, berakhlak baik, sehat jasmani dan rohani tidak ada hal-hal yang menggugurkan haknya untuk mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa secara normatif penyelesaian tentang pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,” oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat *Fuqoha'* dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan yang artinya, “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi anak Penggugat dan Tergugat dan demi perkembangan psikologi dan pendidikan anak kedepan, maka dengan tidak mengecilkan dan membedakan peran antara Tergugat

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayahnya dengan Penggugat selaku ibunya, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, Jo pasal 105 huruf (a) Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sevgai pemegang hak pemeliharannya, c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya jo. pasal 156 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum, oleh karena itu gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat dalam konvensi setentang menetapkan agar Termohon/Penggugat membolehkan Pemohon/Tergugat untuk bertemu dengan anak dan mendapatkan kasih sayang dari Pemohon/Tergugat, dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir tanggal 31 Januari 2020 berada dalam *hadhanah* Penggugat, maka Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu muka, memberikan kasih sayang, dan berkumpul bersama keluarga besar Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat pada hari-hari yang disepakati, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sesuai dengan maksud Surat Edaran

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian kamar agama.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan hadhanah dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak yang bernama xxx, lahir tanggal 31 Januari 2020 berada di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, lahir tanggal 31 Januari 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan tentang uang nafkah anak dikarenakan Tergugat gaji sebulan sekali, maka Tergugat akan memberikan keperluan anak tidak berupa uang, namun akan memberikan berbentuk barang seperti susu, pampres, jajanan dan mainan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut telah ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat, Untuk itu Majelis berkesimpulan untuk kepentingan dan tumbuh kembangnya anak tersebut, maka nafkah anak tersebut wajib diberikan oleh Tergugat selaku ayah kandung, disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah di sisi yang lain sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya Tergugat membayar nafkah anak tidak berupa uang, namun akan memberikan berbentuk barang seperti susu, pampres, jajanan dan mainan anak;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim Penggugat selaku ibu yang mengurus anak sejak lahir sampai sekarang, lebih mengetahui seluruh kepentingan anak dan apa yang terbaik untuk tumbuh kembang anak, demi kepastian hukum maka nafkah anak diberikan dalam bentuk uang, sehingga apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya dapat diajukan

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi dengan membayar sejumlah uang, sedangkan apabila diberikan dengan bentuk barang akan sulit mengeksekusinya.

Menimbang, bahwa kebutuhan terhadap barang-barang keperluan anak tidak selalu sama setiap hari, bulan dan setiap tahunnya, tetapi akan berubah dan bertambah sesuai dengan pertambahan usianya dan kebutuhannya, oleh karena itu majelis berkesimpulan Tergugat selaku ayah berkewajiban memberi nafkah anak dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan kewajiban Tergugat selaku ayah untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut dengan penambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat setiap bulan.

Menimbang, bahwa semakin bertambah usia anak maka semakin besar kebutuhannya, maka kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan semakin bertambah, oleh karenanya pembebanan biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk dalam nafkah anak yang ditetapkan sangatlah tepat. Apabila ditetapkan pada saat ini sedangkan kebutuhan pendidikan anak terus meningkat, sehingga nantinya tidak akan seimbang pembebanan dengan kebutuhan anak, maka tidak sangat adil bagi anak. Demikian juga dengan pembebanan kebutuhan kesehatan apabila ditetapkan sekarang sedangkan anak belum membutuhkan akan sangat membebani Tergugat selaku ayah. Untuk terjaminnya kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak pada saat dibutuhkan sampai anak dewasa dan dapat hidup mandiri, maka Tergugat berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya tersebut sesuai dengan besaran yang diperlukan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian;

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *'iddah*, *kiswah*, *mut'ah* dan nafkah anak penggugat dan Tergugat yang bernama Cahaya Clarinta Br Sembiring binti Ari Anta Sembiring, lahir tanggal 31 Januari 2020 pada bulan pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan selanjutnya diserahkan setiap bulan kepada Penggugat dan menolak untuk selebihnya;

7. Tuntutan setengah gaji

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar sebagian gaji Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menghendaki agar setengah dari gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat dalam jawaban Tergugat menyatakan tuntutan tersebut jelas merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari gaji Tergugat dr sebagai supir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk mencicil utang kepada Tony Kaban yang telah memberikan pinjaman utang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun (tanggal 09-9-2020 sampai dengan 09-9-2023);

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami memberi nafkah isteri disaat perkawinan masih utuh dan belum terjadi perceraian, dan apabila telah terjadi perceraian maka hilanglah kewajiban Tergugat kecuali kewajiban masa dalam iddah sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, sedangkan tuntutan Penggugat untuk memberi setengah gaji Tergugat kepada Penggugat yang telah diceraikan oleh Tergugat/Pemohon tidak beralasan hukum. Untuk itu gugatan Penggugat setentang tuntutan setengah gaji diserahkan kepada Penggugat setelah bercerai tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menyatakan permohonan Pemohon pada point angka 3 setentang agar Termohon membolehkan Pemohon untuk bertemu anak dan mendapatkan kasih sayang dari Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah masa lalu (nafkah madhiyah) Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan *Kiswah* Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menetapkan *Maskan* Penggugat berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan *Mut'ah* Penggugat berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 5 (lima) gram;
7. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx berada dibawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut pada hari-hari yang telah disepakati;

8. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx** sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahun dari biaya yang telah ditetapkan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana tercantum pada point angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 setentang nafkah anak dibayar pada bulan pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan selanjutnya diserahkan setiap bulan kepada Penggugat;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya dan tidak menerima (Niet Ontvankelijke Verklaard) gugatan Penggugat setentang tuntutan setengah gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat setelah bercerai;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Amar Syofyan, M.H dan Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb



Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)